STANDAR PELAYANAN

PENGUJIAN PROPULSI

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

LABORATORIUM MEKANIKA FLUIDA -
DINAMIKA FLUIDA MARITIM & REKAYASA LEPAS PANTAI

Kawasan Sains Said D. Jenie, Jalan Hidrodinamika,
Kompleks ITS Sukolilo, Surabaya 60112

Telp : +628119811582
Email : fluid.mechanic@brin.go.id
Website : www.brin.go.id

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGUJIAN PROPULSI

Pengujian propulsi merupakan pengujian model kapal yang bertujuan untuk mengetahui interaksi desain propeller yang digunakan dengan lambung kapal sehingga dapat diprediksi putaran dan kebutuhan daya pada kecepatan tertentu.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Layanan Pengujian Propulsi di Fasilitas Uji Towing Tank – Laboratorium Mekanika Fluida - Dinamika Fluida Maritim dan Rekayasa Lepas Pantai: 1. Model uji : a. Model kapal ❖ Berbahan dasar kayu atau komposit. ❖ Memenuhi standart model uji ITTC. ❖ Panjang model 3-7 meter. b. Model propeller ❖ Mempunyai bentuk dan ketelitian yang dipersyaratkan. ❖ Model sudah di balance. 2. Kapasitas pengujian alat ukur R56 maksimal: 500 N (50 kg). 3. Kapasitas Pengukuran Thrust dan Torsi maksimal 400 N dan 15 Nm dengan putaran 3000 rpm. 4. Kecepatan pengujian maksimum 7 m/s (skala model). 5. Parameter yang diukur: ❖ Tahanan model uji ❖ Kecepatan model uji ❖ Putaran propeller ❖ Thrust propeller ❖ Torque propeller ❖ Temperatur air kolam 6. Metode pengujian, teknik yang digunakan: ❖ ITTC-75-02-02-01 tahun 2021 ❖ Instruksi Kerja Pelaksanaan Pengujian Self Propulsion *(IK*-BRIN-*LDFMRLP-06-03)*

2	Sistem, mekanisme dan prosedur	

<table>
<tr><th colspan="3">PELAYANAN PENGUJIAN PROPULSI</th></tr>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Acuan Prosedur:
1. Pedoman Prosedur Layanan melalui e-Layanan Sains (ELSA) dan Perjanjian Kerja Sama (PP-BRIN-06)
https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ
2. Pedoman Prosedur Penerbitan Laporan dan/atau Sertifikat (PP-BRIN-07)
https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ
3. Pedoman Prosedur Umpan Balik, Penangan Pengaduan dan Banding Pelanggan (PP-BRIN-08)
https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ
4. Instruksi Kerja Standart Penerimaan Model Uji (IK-BRIN-LDFMRLP-LMF.02-10)
5. Instruksi Kerja Persiapan Kolam Uji Tarik (IK-BRIN-LDFMRLP-LMF.03-02)
6. Instruksi Kerja Set-up Pengujian (IK-BRIN-LDFMRLP-LMF.03-03)
7. Instruksi Kerja Pengoperasian Towing Carriage (IK-BRIN-LDFMRLP-LMF.01-23)
8. Instruksi Kerja Akuisisi Data Uji Towing Tank (IK-BRIN-LDFMRLP-LMF.01-41)
9. Instruksi Kerja Pelaksanaan Pengujian Self Propulsion (IK-BRIN-LDFMRLP-06-03)
10. ITTC-75-02-02-01 tahun 2021

Pelayanan melalui sistem online:
Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka waktu pelaksanaan Layanan Pengujian Propulsi ditetapkan paling lama 15 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Uraian Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Persiapan model uji.</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Persiapan instrumentasi, data akuisisi dan foto video.</td><td>2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pengujian 2 sarat.</td><td>6</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Analisa dan pelaporan.</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total waktu layanan</td><td>15</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

4	Biaya /Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: JASA TEKNOLOGI HIDRODINAMIKA KEMARITIMAN: **1. PNBP** *A. Tarif Nasional* ● Pengujian Propulsi : **Rp. 115.400.000,-** ● Tambahan draft berikutnya : **Rp. 19.000.000,-** *B.* Tarif *Internasional* ● Pengujian Propulsi : **Rp. 189.600.000,-** ● Tambahan draft berikutnya : **Rp. 31.000.000,-** **2. ELSA POIN** **2.1 SIVITAS BRIN** *Tarif Nasional* ● Pengujian Propulsi : **77.450.000** ● Tambahan draft berikutnya : **9.500.000** **2.2 EKSTERNAL** *Tarif Nasional* ● Pengujian Propulsi : **115.400.000** ● Tambahan draft berikutnya : **19.000.000** **) Besaran tarif untuk paket Uji Propulsi yang tidak tertera akan dikenakan biaya melalui kontraktual dengan mengacu kepada PP Tarif yang berlaku.*
5	Produk Layanan	Laporan Hasil Uji (LHU)
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGUJIAN PROPULSI		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang layanan, sarana ibadah, toilet. 2. Komputer, printer, jaringan internet/wifi. 3. Sarana pengujian: kolam uji towing tank, carriage, R56 dynamometer, R31 / R33 dynamometer, data akuisisi, overhead crane 7.5 ton, ballast, temperatur digital, kamera Digital, dan camcorder.

<table>
<tr><th colspan="3">PELAYANAN PENGUJIAN PROPULSI</th></tr>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>Petugas teknis:
a. Memiliki sertifikat pelatihan pengujian propulsi.
b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan sistem manajemen mutu laboratorium:
a. Audit internal.
b. Kaji ulang manajemen.
2. Pengawasan mutu dan administrasi dilakukan oleh PIC Mutu Laboratorium.
3. Pengawasan Inspektorat.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana pelayanan sebanyak 15 orang terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer Laboratorium</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyelia :
● Pengujian di Towing Tank
● Analisa dan Pelaporan Hasi Uji
● Instrumentasi, Kalibrasi, Dokumentasi & Sarana</td><td>
1
1
1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pelaksana :
● Pengujian di Towing Tank
● Instrumentasi, Kalibrasi, Dokumentasi & Saranai
● Analisa Data & Pelaporan Hasil Uji
● Mutu</td><td>
4
4
1
1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>15</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap model uji dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan Model Uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</td><td>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.
Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui:
1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP).
3. Kaji ulang manajemen.</td></tr>
</table>

Jakarta, 20 Mei 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code